



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR
21 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Pj.Bupati Donggala Nomor 188.34/0102/Bag,Hukum/2025, perihal Usulan Perubahan Prolegda Tahun 2025, tanggal 30 Januari 2025, maka Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala perlu diadakan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengusulan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, maka Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana dtelah iubah dengan Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibahas oleh Bapemperda Bersama Bagian Hukum guna memperoleh sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.
- KETIGA : Sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk mengkaji :
- a. Kelayakan materi muatan pada;
 - b. Rasionalitas angaran;
 - c. Skala prioritas berdasarkan AKP; dan
 - d. Jumlah Propemperda.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN
2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAI AN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PERDA	Perlindungan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas		√		Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas	√		SAT POL PP	Tahun 2025	PEMDA
2.	PERDA	Ketentraman, Keter tiban, umum dan perlindungan masyarakat		√		1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun	√		SATPOL PP	Tahun 2025	PEMDA

						2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang					
3.	PERDA	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha		√		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	√		Dinas Koperasi dan UMKM	Tahun 2025	PEMDA
4.	PERDA	Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah		√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	√		Inisiatif DPRD	Tahun 2025	DPRD
5.	PERDA	Kerja Sama Daerah		√		- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah - Peraturan	√		Inisiatif DPRD	Tahun 2025	DPRD

						Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah					
6.	PERDA	Penanggulangan Kemiskinan		√		Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	√		Inisiatif DPRD	Tahun 2025	DPRD
7.	PERDA	Fasilitasi Pesantren		√		Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	√		Inisiatif DPRD	Tahun 2025	DPRD
8.	PERDA	Pencegahan Penurunan Stunting		√		Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	√		Inisiatif DPRD	Tahun 2025	DPRD
9.	PERDA	Rencana Pengembangan Industri		√		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perindustrian	√		Inisiatif DPRD	Tahun 2025	DPRD

KETUA DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONGGALA,

